

## Analisis Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Studi Kasus pada PT BPRS Baktimakmur Indah, Krian, Sidoarjo

<sup>1</sup>Uswatun Chasanah, <sup>2</sup>Zahrotul Jannah

[uswatunchasanahh27@gmail.com](mailto:uswatunchasanahh27@gmail.com), [zahrotulzahro111@gmail.com](mailto:zahrotulzahro111@gmail.com)

Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo,  
Jawa Timur 61256

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of Islamic financing in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at PT BPRS Baktimakmur Indah, Krian, Sidoarjo, and to identify the challenges and solutions encountered in its implementation. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The results indicate that PT BPRS Baktimakmur Indah plays an important role in empowering MSMEs through the provision of Islamic financing access, Islamic financial literacy programs, business consultation services, and business assistance. The number of MSME financing customers increased over the three-year period; however, compared to the total number of registered MSMEs in Krian District, the financing outreach rate remained at only 34.53%. The findings also reveal several challenges in MSME empowerment, including the low number of MSMEs utilizing Islamic financing, limited Islamic financial literacy, inadequate business administration and management capabilities, low participation in mentoring programs, limited empowerment activities, and the relatively high risk associated with MSME financing. To address these challenges, efforts are required to enhance Islamic financial literacy, strengthen mentoring programs, provide business management training, expand partnership networks, and improve financing monitoring and risk management systems. From the perspective of Islamic economics, MSME empowerment through Islamic financing is not merely intended to provide business capital, but also to promote public welfare (masalah), justice ('adl), and economic independence in accordance with the objectives of Maqashid al-Shariah. Therefore, PT BPRS Baktimakmur Indah needs to optimize both its intermediation and social functions in order to generate a broader impact on MSME development.*

**Keywords:** *Islamic Financing, MSME Empowerment, Islamic Rural Bank (BPRS), Islamic Economics, Maqashid Shariah.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT BPRS Baktimakmur Indah, Krian, Sidoarjo serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Baktimakmur Indah berperan dalam pemberdayaan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan syariah, edukasi keuangan syariah, konsultasi bisnis, dan pendampingan usaha. Jumlah nasabah pembiayaan UMKM dalam tiga tahun mengalami peningkatan, namun, dibandingkan dengan jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Krian jangkauan pembiayaan masih sebesar 34,53%. Temuan penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam pemberdayaan UMKM, yaitu rendahnya jumlah UMKM yang memanfaatkan pembiayaan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan administrasi dan manajemen usaha, rendahnya pemanfaatan program pendampingan, terbatasnya kegiatan pemberdayaan, serta tingginya risiko pembiayaan UMKM. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan program pendampingan, pelatihan manajemen usaha, perluasan jaringan kemitraan, serta penguatan sistem monitoring dan manajemen risiko pembiayaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan menyediakan modal usaha, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Oleh karena itu, PT BPRS Baktimakmur Indah perlu mengoptimalkan fungsi intermediasi dan fungsi sosialnya agar mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengembangan UMKM.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Syariah, Pemberdayaan UMKM, BPRS, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2021, Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69% lebih tinggi 2,07% dibandingkan dengan tahun 2020, peran sektor usaha mencapai 64,92 % . Kemudian pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31% lebih besar dari tahun 2021 sebesar 3,69%, pada sektor usaha mencapai 65,58%. Selanjutnya pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 5,05%, sedangkan sektor usaha 64,58%. Meskipun demikian, UMKM mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaannya UMKM ini terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Hal ini karena mayoritas UMKM bergerak pada sektor riil yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, UMKM juga banyak menyerap tenaga kerja dan terlibat pada penyaluran hasil pembangunan. Pada saat krisis melanda pada tahun 1997-1998, jumlah pelaku UMKM tidak menurun, sebaliknya terus bertambah, bahkan mencapai 85 juta sampai 107 juta dalam menyerap tenaga kerja hingga tahun 2012. Jumlah UMKM pada tahun itu sebesar 56.539.560 terdiri dari 56.534.592 unit atau 99,99 persen UMKM dan 0,01 persen atau 4.968 unit ialah bisnis besar (LPPI & BI, 2016). Namun, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangannya. Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku usaha mikro mengalami kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Hal ini karena rendahnya literasi keuangan, lemahnya administrasi usaha, terbatasnya kemampuan manajerial, atau ketidakmampuan memberikan agunan. Sehingga dengan kondisi tersebut sebagian UMKM masih bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko lebih tinggi dan juga kurang mendukung dalam kelanjutan pengembangan usaha. Karena masalah tersebut, akhirnya berdampak pada rendahnya kapasitas produksi, keterbatasan inovasi usaha, serta lemahnya daya saing UMKM di tengah perkembangan ekonomi modern (LPPI & BI, 2016);(Tambunan, 2021a).

Dari permasalahan diatas, pembiayaan Syariah memiliki potensi dan berperan sangat besar dalam mengembangkan UMKM terutama terkait dengan keterbatasan modal usaha (Putri, 2021). Hal ini menjadi peluang bagi Lembaga keuangan syariah untuk berperan penting dalam penyediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki fokus pelayanan terhadap usaha mikro dan masyarakat kecil adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan lembaga yang fokus pada pembiayaan untuk segmen UMKM dan individu dengan skala kecil. Sesuai UU No. 10 tahun 1998, BPRS bertugas untuk memperantarai kebutuhan pelaku UKM melewati prosedurnya yang mudah. BPRS yaitu bank yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip Syariah (Darsono et al., 2017). Dengan kehadiran BPRS di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan mampu memberikan solusi pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah. Selain itu, BPRS memiliki karakteristik pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat kecil sehingga dinilai lebih efektif dalam menjangkau pelaku UMKM dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya.

PT BPRS Baktimakmur Indah Krian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan akses pembiayaan pada UMKM. Sesuai dengan motto yang dimiliki yaitu “Mengangkat Derajat, Memakmurkan Ummat” bagi Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM). Dimana hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa PT BPRS Baktimakmur Indah didedikasikan untuk mengangkat derajat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM dengan menggunakan produk perbankan syariah. BPRS tersebut menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah seperti mudharabah, murabahah, dan istishna’ yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, investasi, dan pengembangan usaha masyarakat. Selain memberikan pembiayaan, PT BPRS Baktimakmur Indah juga berupaya melakukan pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah kepada nasabah UMKM sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, efektivitas pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko pembiayaan bermasalah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah, keterbatasan modal lembaga, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Kondisi tersebut

menuntut BPRS untuk terus meningkatkan inovasi produk, kualitas pelayanan, serta strategi pendampingan usaha agar pembiayaan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM pada PT BPRS Baktimakmur Indah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan syariah, mengetahui kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM berbasis Syariah.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan modal berupa dana atau barang baik dari pemerintah, atau lembaga keuangan atau pihak lainnya dalam rangka mendukung atau mendorong pengembangan UMKM (Widya & Effendi, 2015). Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998). Pembiayaan syariah merupakan fasilitas pendanaan dari perbankan syariah atau Lembaga Keuangan syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan Penjelasan dalam UU No. 21 Tahun 2008, “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil” (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, pembiayaan syariah merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama sehingga mampu menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata (Antonio, 2018).

Tujuan dari prinsip-prinsip syariah adalah menciptakan transaksi yang etis, adil, serta sesuai ajaran Islam. Sedangkan karakteristik utama pembiayaan syariah adalah larangan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi ekonomi. Menurut Budianto (2022), prinsip utama dalam pembiayaan syariah: Pertama, prinsip bebas riba (bunga). Kedua, prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Ketiga, prinsip jual beli yang adil (Murabahah dan Salam). Keempat, prinsip larangan spekulasi dan unsury (Budianto, 2022). Oleh karena itu, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak hanya bersifat kreditur dan debitur, tetapi lebih menekankan pada prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama.

Dalam praktiknya, akad yang digunakan dalam pembiayaan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk BPRS, antara lain:

- a. Murabahah, yaitu transaksi antara pihak penjual (pihak LKS) dengan pihak pembeli (nasabah) untuk jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan laba yang disepakati kedua belah pihak. Dalam akad ini, BPRS membelikan barang yang diajukan oleh nasabah, selanjutnya menjualnya ke nasabah dengan tambahan laba yang ditentukan. Akad ini banyak digunakan untuk pembelian asset usaha karena risikonya relatif rendah (Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, 2000);(Chasanah, 2024);(Ismail, 2024).
- b. Mudharabah, yaitu pembiayaan Syariah antara pihak pengelola modal (mudharib) dengan pihak pemilik dana (shahibul maal) untuk menjalankan proyek tertentu atau suatu bisnis. Dalam akad ini, keuntungan akan dibagi untuk kedua pihak sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggungjawab shahibul maal (pemilik modal) dengan ketentuan bukan karena kelalaian mudharib (pengelola usaha). Pembiayaan ini disebut juga dengan investasi atau pembiayaan usaha (Fatwa

- No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah, 2000);(Chasanah, 2024). Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam.
- c. Musyarakah, yaitu pembiayaan antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama berinvestasi dalam suatu proyek atau bisnis. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dibagi sesuai proporsi masing-masing pihak. Akad ini banyak digunakan untuk pengembangan usaha produktif UMKM dan disebut juga dengan akad kemitraan (Chasanah, 2024). Dalam fatwa DSN MUI disebutkan:” Akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional” (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah, 2000);(Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah, 2017).
  - d. Ijarah, perjanjian dalam sewa menyewa (barang) atau upah mengupah (jasa) antara dua pihak yang memberikan hak kepada penyewa untuk dapat memanfaatkan barang (sewa) atau jasa dengan dengan pembayaran uang sesuai kesepakatan (Al-Zuhaili, 2006);(Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah, 2000).

## 2.2. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan ialah usaha memberikan sumber daya, wawasan, kemampuan/kapabilitas, dan peluang kepada masyarakat guna memperkuat kapasitas serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Ife, 1995). Menurut Mardikanto dalam Permana (2021), pemberdayaan pada dasarnya adalah usaha yang bertujuan agar masyarakat siap dan mampu serta dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik dalam hal fisik, mental, ekonomi maupun sosial. Fokus pembangunan masyarakat adalah pada manusia sebagai subyek pembangunan, dan upaya penggerak roda perekonomian untuk pemberdayaan adalah salah satu cara mengatasi ketidakberdayaan (*disempowerment*) (Permana, 2021). Menurut Edi Suharto, pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada terciptanya masyarakat yang mandiri dan sejahtera (Suharto, 2005).

Indikator pemberdayaan menurut Suharto (2009) ada empat hal: 1) aktivitas/kegiatan yang terencana dan kolektif; 2) meningkatkan kualitas hidup; 3) diutamakan bagi kelompok rentan; 4) dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas (Suharto, 2005). Program pemberdayaan UMKM ini dapat dilakukan diantaranya melalui (Mardikanto & Soebiato, 2017): 1) penyediaan akses pembiayaan, 2) pendampingan usaha, 3) pelatihan dan edukasi, 4) penguatan kapasitas manajerial, 5) pengembangan jaringan usaha dan pemasaran. Dalam perspektif ekonomi Syariah, pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan semata, namun juga bertujuan menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip maqashid Syariah.

### 2.3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, 2008). Beberapa ahli mendefinisikan UMKM, diantaranya a) menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang memiliki andil dalam menopang perekonomian Indonesia. Manfaat keberadaan UMKM diantaranya membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara lewat pajak. b) menurut Adi M. Kwartono, UMKM yaitu kegiatan usaha dalam bidang ekonomi masyarakat yang mendapatkan pendapatan bersih Rp200.000.000,- tidak termasuk gedung usaha. Bisa juga didefinisikan suatu aktivitas bidang ekonomi dari penduduk Indonesia yang penjualannya memiliki omset pertahun paling tinggi, ialah Rp1.000.000.000,- . c) menurut Ina Primiana, UMKM adalah usaha yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sebagai sarana pengembangan kemampuan (Abid, 2021).

Adapun karakteristik UMKM dari beberapa ahli, menurut Tambunan (2021) yaitu karakteristik UMKM di Indonesia umumnya skalanya usahanya kecil, modalnya terbatas, administrasinya masih sederhana, dan akses terhadap Lembaga Keuangan formal rendah. Namun, UMKM ini memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu bertahan dalam kondisi

krisis ekonomi, hal ini karena UMKM dekat dengan kebutuhan masyarakat (Tambunan, 2021a). Sedangkan menurut Anoraga (2010) sederhana system pembukuannya, profitnya rendah karena ketatnya persaingan, terbatasnya modal, terbatasnya pengalaman manajerial dalam operasional dari organisasi perusahaannya, kecilnya skala ekonomi (Anoraga, 2010). Karakteristik-karakteristik tersebut juga sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan menurut Bank Indonesia, sektor UMKM mayoritas adalah makanan dan perdagangan, masih rendahnya literasi Keuangan, UMKM masih membutuhkan support pembiayaan dan digitalisasi (LPPI & BI, 2016).

#### **2.4. Peran BPRS dalam Pemberdayaan UMKM**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi menurut hukum Islam. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil merupakan dasar berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian, dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditetapkan bahwa BPRS ialah bank syariah yang operasionalnya tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran (Utami et al., 2023). BPRS tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran artinya BPRS tidak diperbolehkan menerima simpanan giro dan terlibat dalam lalu lintas pembayaran, menjalankan aktivitas bisnis mata uang asing, melakukan penyertaan modal dan bisnis perasuransian serta bisnis sebagaimana diluar aktivitas yang sudah disahkan Undang-Undang (Wibiyanti et al., 2023).

BPRS dikenal dengan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) berbasis perbankan yang berfokus memberikan pelayanan untuk pembiayaan UMKM. BPRS memperantarai kebutuhan para pelaku UMKM dengan prosedurnya yang mudah. Keberadaan BPRS hingga ke penjuru daerah begitu mendukung kesuksesan program inklusi keuangan bagi masyarakat (Darsono et al., 2017). Jadi BPRS ini memiliki fokus pelayanan pada masyarakat kecil dan pelaku UMKM diharapkan keberadaannya berperan strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Adapun peran BPRS dalam pemberdayaan UMKM meliputi: 1) Menyediakan akses pembiayaan syariah, 2) Meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, 3) Memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah, 4) Mendampingi pengembangan usaha nasabah, 5) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil (Aziz et al., 2020).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keberadaan BPRS diharapkan mampu memperluas akses keuangan masyarakat kecil yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat, BPRS dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, terutama bagi pelaku UMKM (OtoritasJasaKeuangan, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang proses pengumpulan datanya harus terjun ke lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2022). Sementara itu, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2021).

Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM pada PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi secara komprehensif terkait implementasi pembiayaan syariah, proses pemberdayaan UMKM, serta kendala yang dihadapi oleh pihak BPRS maupun nasabah UMKM. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif agar data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan serta dokumentasi dapat dideskripsikan, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan gambar, selanjutnya dianalisis. Analisis data ini menggunakan teori Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yaitu meliputi 1) Reduksi data, memilah data dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian, 2) Penyajian data berbentuk narasi, selanjutnya 3) Penarikan kesimpulan yaitu melalui proses interpretasi dan sintesis (Miles et al., 2014).

### **4. HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum PT BPRS Baktimakmur Indah Krian**

PT BPRS Baktimakmur Indah berkantor pusat yang berada di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7, Jl. Raya Surabaya – Krian KM. 29 Krian – Sidoarjo – Jawa Timur,

adalah satu bagian dari semua BPRS yang pertama berdiri di Provinsi Jawa Timur dan berdiri atas keinginan masyarakat Jawa Timur terhadap LKS dalam bentuk bank yang dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tahun 1993 adalah tahun berdirinya PT BPRS Baktimakmur Indah yang dipelopori oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan pebisnis muslim serta pegawai pemerintahan, seperti KH. Zaki Goefron, KH. Imron Hamzah (alm), DR. H. Tjuk K Sukiadi, SE., HRP Moh. Noer, HMY Bambang Sujanto, HM. Aldjufri, HM. Saleh Aldjufri (alm), H. Makbul Thohir (alm) dan lain-lain. Semasa tahap pendiriannya mengalami berbagai macam hambatan yang tidak begitu mudah diselesaikan mulai dari aspek modal, perizinan ataupun dalam menyiapkan operasionalnya, diketahui bahwasannya saat itu Bank Syariah kurang terkenal di Indonesia, untuk alasan itu BI sebagai Bank Sentral membuat peraturan perbankan sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama untuk memberikan izin berdiri. Begitu juga dengan masyarakat, meskipun pada mulanya mendukung penuh, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat keraguan untuk kesuksesan pendirian dan operasional PT BPR Syariah Baktimakmur Indah (BPRS, 2024).

## **4.2. Produk dan Layanan**

### **4.2.1. Produk Simpanan (BPRS, 2024)**

#### **a. Prinsip Titipan (Al-Wadiah)**

- 1) Tabungan Wadiah Haji, tabungan yang disediakan untuk membayar biaya ibadah haji dan umrah berdasarkan waktu yang ditentukan nasabah sendiri.
- 2) Tabungan Wadiah Qurban, tabungan yang dipersiapkan nasabah untuk melaksanakan ibadah qurban, hanya bisa ditarik saat akan membeli hewan qurban.
- 3) Tabungan Wadiah Inshada, tabungan yang dirancang agar nasabah dapat mengelola dan menyalurkan dana infaq, shadaqah dan zakat yang penarikannya satu tahun sekali.
- 4) Tabungan Wadiah Qordhiyu, tabungan khusus untuk nasabah pembiayaan BPRS agar bisa menabung guna membayar angsuran.

#### **b. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)**

- 1) Tabungan Mudharabah Umum, tabungan akad mudharabah yang penarikan dan penyetorannya kapan saja sesuai ketentuan BPRS. Nisbah bagi hasilnya 50% bagi nasabah, 50% bagi BPRS.
- 2) Tabungan Mudharabah Pelajar, tabungan khusus pelajar dengan umur maksimal 12 tahun, bisa setor dan Tarik kapan saja dengan nisbah bagi hasil 50% bagi nasabah, 50% bagi BPRS.
- 3) Deposito Mudharabah Jangka 1, 3, 6, 12 bulan, deposito yang bisa diperpanjang otomatis berdasarkan rentang waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Adapun porsi nisbah bagi hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 1 Porsi Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah**

Jangka Waktu	Porsi Deposan	Porsi BPRS
1 Bulan	50 bagian	50 bagian
3 Bulan	55 bagian	45 bagian
6 Bulan	60 bagian	40 bagian
12 Bulan	65 bagian	35 bagian

- 4) Deposito Mudharabah Muqayadah, deposito bersyarat dimana nasabah memberi ketentuan pada pihak BPRS dalam mengelola dana dengan nisbah bagi hasil berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
5. Produk Pembiayaan (BPRS, 2024)
- a. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
    - 1) Pembiayaan Mudharabah, produk pembiayaan bagi yang memiliki *project* atau bisnis berjangka pendek yang berpotensi disertai pengalaman berbisnis dan kemampuan yang cukup komprehensif di bidangnya akan tetapi tidak mempunyai modal guna mengoperasikan *project* atau bisnisnya,
    - 2) Pembiayaan Musyarakah, pembiayaan yang bersifat penyertaan modal oleh BPRS pada nasabah selaku rekan bisnis dimana kedua belah pihak memberikan dananya sebagai modal atau tambahan (modal), porsi bagi hasil berdasarkan perjanjian keduanya, BPRS berhak memeriksa atau mengawasi jalannya bisnis, dan/atau bahkan ikut mengoperasionalkannya.
  - b. Prinsip Jual Beli (al-Bai')
- 1) Pembiayaan Murabahah, pembiayaan dalam bentuk pembelian asset sebagai modal bisnis, berinvestasi maupun konsumtif. Dalam hal ini BPRS

- membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya BPRS menjual barang ke nasabah dengan akad jual beli plus tambahan laba.
- 2) Pembiayaan Istishna', pembiayaan dalam bentuk pembelian asset sebagai modal bisnis, berinvestasi maupun konsumtif dimana barangnya mesti dipesan dulu, selanjutnya barang jadi dijual kembali ke nasabah dengan harga jual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Prinsip Sewa (Al-Ujrah)
- 1) Pembiayaan Ijarah Murni, pembiayaan dengan akad sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.
  - 2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik, Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip sewa yang berakhir dengan kepemilikan aset dengan cara jual beli.
- d. Prinsip Alih Hutang (Al-Hawalah), Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip pengambil alihan hutang, yang mana BPRS pada nantinya akan memperoleh imbalan dari nasabah dan cara pembayarannya didasarkan pada perjanjian diantara keduanya.
- e. Prinsip Pinjaman (Al-Qardh), Pinjaman ini didasarkan pada prinsip pinjam meminjam, yang mana BPRS tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkannya selain biaya admin dan untuk nasabah dana yang dipinjamnya harus dikembalikan segera mungkin.

Adapun hasil wawancara dengan narasumber berjumlah tujuh orang terdiri dari dua orang pihak BPRS yaitu Dr. Bambang Tutuko, SE., MM., CFP., IFP selaku Direktur Bisnis PT BPRS Baktimakmur Indah dan account officer, serta lima orang dari nasabah. Berikut ini hasil wawancara dengan pihak BPRS.

- a. Strategi Pemberdayaan UMKM. Menurut Tutuko (2024), strategi pertama yang diterapkan oleh BPRS untuk memberdayakan UMKM adalah menyediakan pembiayaan Syariah, tujuannya agar para pelaku UMKM terutama usaha mikro tidak menggunakan pinjaman online (pinjol). Banyak pilihan produk pembiayaan yang tersedia di BPRS, sehingga pelaku dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (Tutuko, 2024).
- b. Memberikan kemudahan pelayanan dan menyediakan fasilitas konsultasi bisnis gratis bagi nasabah atau pelaku UMKM. Ini merupakan strategi kedua BPRS dalam

pemberdayaan UMKM. Menurut Tutuko (2024), BPRS memberikan kemudahan dalam pengajuan dan pencairan bagi pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan tanpa adanya jaminan dengan syarat telah menjadi nasabah aktif satu atau dua tahun. Selain itu untuk pembayaran angsuran, petugas BPRS akan mendatangi ke tempat nasabah jadi tidak perlu datang ke kantor (Tutuko, 2024).

- c. Memberikan literasi Keuangan. Menurut Tutuko (2024), BPRS memiliki program penyuluhan namanya Pos Edukasi Literasi, ini merupakan strategi pemberdayaan ketiga dari BPRS. Kegiatan yang dilakukan dalam literasi diantaranya pelatihan perencanaan Keuangan, pelatihan usaha (Tutuko, 2024).

Selanjutnya hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan BPRS, diantaranya menurut Mala (2024), pembiayaan di BPRS sangat mudah, apalagi membayar angsurannya tidak perlu ke kantor karena ada petugas yang datang. Apalagi BPRS memberi tahu tentang cara mengelola Keuangan (Mala, 2024);(Lestari, 2024). Hal yang sama juga dikatakan oleh Supriatin (2024) dan Sofiana (2024), BPRS membantu usaha nasabah selain memberikan kemudahan dalam pelayanan pembiayaan, juga melayani konsultasi bimbingan bisnis gratis dan memberikan masalah Keuangan (Supriatin, 2024);(Sofiana, 2024). Dan menurut pernyataan dari narasumber-narasumber ini ada peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS.

**Tabel 2. Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo**

Tahun	Jumlah
2021	4
2022	9
2023	35
<b>Total</b>	<b>48</b>

Sumber: PT BPRS Baktimakmur Indah

**Tabel 3. Jumlah UMKM Terdaftar NIB Kecamatan Krian Sidoarjo**

Tahun	Jumlah
2021	8
2022	37

2023	94
<b>Total</b>	<b>139</b>

Sumber: Kecamatan Krian Sidoarjo

Berdasarkan data tersebut, jumlah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Krian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 8 UMKM terdaftar, kemudian meningkat menjadi 37 UMKM pada tahun 2022 dan mencapai 94 UMKM pada tahun 2023. Secara keseluruhan jumlah UMKM selama periode penelitian mencapai 139 unit usaha. Sejalan dengan pertumbuhan UMKM, jumlah nasabah pembiayaan UMKM PT BPRS Baktimakmur Indah juga mengalami peningkatan dari 4 nasabah pada tahun 2021 menjadi 35 nasabah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS berupaya meningkatkan perannya dalam mendukung kebutuhan permodalan UMKM di Kecamatan Krian.

Namun demikian, apabila dilihat dari tingkat jangkauannya, belum seluruh UMKM memanfaatkan pembiayaan dari PT BPRS Baktimakmur Indah. Pada tahun 2021, tingkat jangkauan pembiayaan mencapai 50%, artinya dari 8 UMKM yang terdaftar terdapat 4 UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan BPRS. Pada tahun 2022, persentase tersebut menurun menjadi 24,32% karena pertumbuhan jumlah UMKM lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasabah pembiayaan. Pada tahun 2023, tingkat jangkauan kembali meningkat menjadi 37,23%, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan BPRS dalam menjangkau sektor UMKM.

Secara keseluruhan, selama periode 2021–2023, PT BPRS Baktimakmur Indah telah melayani sekitar 34,53% dari total UMKM terdaftar di Kecamatan Krian. Angka ini menunjukkan bahwa BPRS telah memiliki kontribusi dalam pemberdayaan UMKM, tetapi masih terdapat sekitar 65,47% UMKM yang belum memanfaatkan pembiayaan dari BPRS.

## **6. PEMBAHASAN**

### **6.1. Implementasi Pembiayaan Syariah pada PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo**

PT BPRS Baktimakmur Indah memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak menggunakan pinjaman online dimana dapat memberatkan dan belum tentu sesuai syariat Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, BPRS menyediakan berbagai produk pembiayaan, 1) prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, 2) prinsip jual beli yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan istishna'. Produk pembiayaan tersebut dapat dipilih sesuai memenuhi kebutuhan pelaku UMKM yang lebih banyak membutuhkan modal usaha. Selain itu ada juga pembiayaan prinsip ijarah, bagi mereka yang ingin pembiayaan rumah (KPR) dan Qardh, pembiayaan bagi kaum dhua'afa' tanpa ada keuntungan bagi BPRS.

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan oleh pelaku UMKM karena memiliki mekanisme yang lebih sederhana, mudah dipahami oleh nasabah serta memiliki risiko yang relatif rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Futy, 2024). Pembiayaan murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, pembelian bahan baku, maupun pengadaan alat produksi usaha. Akad murabahah dilakukan melalui sistem jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam implementasinya, pihak BPRS melakukan beberapa tahapan pembiayaan, mulai dari pengajuan pembiayaan, survei usaha, analisis kelayakan, hingga proses pencairan dana sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (Umdah & Agustianto, 2024).

Selain murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah juga diterapkan untuk mendukung usaha produktif masyarakat. Pembiayaan musyarakah diterapkan dengan sistem kerja sama antara pihak BPRS dan nasabah dalam menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Melalui akad tersebut, BPRS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut mendukung perkembangan UMKM. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah

mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama sebagaimana konsep ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam melakukan pelayanan kepada nasabah, BPRS telah memberikan berbagai kemudahan, apalagi bagi UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Diantaranya menetapkan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi oleh pelaku UMKM, pencairan yang cepat, bagi pelaku UMKM yang telah aktif menjadi nasabah minimal satu tahun, BPRS akan memberikan pembiayaan tanpa jaminan, pembayaran angsurannya pun akan didatangi oleh petugas sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank. Selain itu BPRS memberikan konsultasi gratis terhadap masalah yang dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan bisnis mereka, juga melakukan pendampingan usaha (Tutuko, 2024).

Implementasi pembiayaan syariah di PT BPRS Baktimakmur Indah tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga disertai dengan pendekatan pemberdayaan melalui edukasi dan pendampingan usaha. Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu nasabah dalam mengelola usaha, meningkatkan kemampuan manajerial, serta memahami pengelolaan keuangan secara lebih baik. Strategi ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat kecil.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum implementasi pembiayaan Syariah yang telah dilakukan oleh BPRS cukup baik, namun dilihat dari jumlah nasabah yang dilayani selama periode 2021–2023, baru sekitar 34,53% dari total UMKM terdaftar di Kecamatan Krian. Angka ini masih minim dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terdata. Padahal pada kenyataannya jumlah UMKM yang ada di wilayah Krian jumlahnya ribuan yang tersebar di 22 desa/kelurahan, namun data lengkapnya dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat. Meskipun demikian menunjukkan bahwa BPRS telah memiliki kontribusi dalam pemberdayaan UMKM, tetapi masih terdapat sekitar 65,47% UMKM yang belum memanfaatkan pembiayaan dari BPRS.

## **6.2. Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM**

Pembiayaan syariah yang diberikan oleh PT BPRS Baktimakmur Indah memiliki kontribusi positif terhadap pemberdayaan UMKM. Keberadaan pembiayaan syariah

membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, membeli peralatan, dan menambah persediaan barang dagangan. Dengan adanya dukungan modal tersebut, pelaku UMKM berpeluang lebih besar mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Selain aspek permodalan, pembiayaan syariah juga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Tambahan modal usaha memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan volume produksi dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga pendapatan usaha menjadi lebih stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Peran BPRS dalam pemberdayaan UMKM juga terlihat melalui peningkatan inklusi keuangan syariah masyarakat. Banyak pelaku usaha mikro yang sebelumnya kesulitan mengakses lembaga keuangan formal menjadi lebih mudah memperoleh pembiayaan melalui BPRS karena prosedur yang relatif sederhana dan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan BPRS mampu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat kecil.

Selain itu, pembiayaan syariah pada PT BPRS Baktimakmur Indah turut meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Edukasi mengenai akad syariah, pengelolaan usaha, dan kewajiban pembayaran membantu nasabah memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas usaha mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa pembiayaan Syariah BPRS Baktimakmur Indah terbukti telah memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menjadi nasabahnya. Dari pembiayaan tersebut pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga ada peningkatan pendapatan. Selain itu, BPRS memberikan konsultasi gratis yang berkaitan tentang bisnisnya, pelatihan pengelolaan Keuangan sampai pendampingan usaha. Hal ini sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dicetuskan oleh Mardikanto & Soebiato (2017) yaitu: 1) penyediaan akses pembiayaan, 2) pendampingan usaha, 3) pelatihan dan edukasi, 4) penguatan kapasitas manajerial, 5)

pengembangan jaringan usaha dan pemasaran. Meskipun melalui pembiayaan syariah, BPRS telah berkontribusi dalam memberdayakan UMKM, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

### **6.3. Kendala PT BPRS Baktimakmur Indah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Syariah**

#### **a. Rendahnya Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Pembiayaan Syariah**

Dari data yang ada, jumlah nasabah pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari 4 nasabah pada tahun 2021 menjadi 35 nasabah pada tahun 2023, namun jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Krian yang mencapai 139 UMKM selama periode yang sama. Tingkat jangkauan pembiayaan hanya sekitar 34,53%, sehingga sebagian besar UMKM belum memanfaatkan layanan pembiayaan syariah dari BPRS. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPRS dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan.

Rendahnya jumlah UMKM yang memanfaatkan pembiayaan Syariah di BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara potensi pasar UMKM dan jumlah pelaku usaha yang menjadi nasabah pembiayaan. Oleh karena diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan jangkauan pembiayaan dan memperkuat peran BPRS dalam pemberdayaan UMKM, diantaranya 1) meningkatkan sosialisasi dan edukasi produk pembiayaan Syariah, 2) memperkuat kerja sama dengan komunitas dan organisasi UMKM, 3) menyederhanakan prosedur pembiayaan, 4) meningkatkan pendekatan jempit bola (personal selling), 5) mengembangkan program pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM, 6) memanfaatkan teknologi digital (Mardikanto & Soebiato, 2017);(Darsono et al., 2017);((Tambunan, 2021a)

#### **b. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM**

Meskipun BPRS telah melakukan literasi Keuangan Syariah, namun sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai produk pembiayaan syariah, mekanisme akad, dan manfaat pembiayaan syariah dibandingkan pembiayaan konvensional. Hal ini mengakibatkan banyak UMKM

yang masih menggunakan modal pribadi atau memilih lembaga pembiayaan lain yang dianggap lebih dikenal dan mudah diakses. Rendahnya literasi ini menjadi tantangan bagi BPRS dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan UMKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat diterapkan oleh BPRS, antara lain: 1) meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan syariah, 2) mengoptimalkan pendampingan nasabah, 3) menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami, 4) melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, 5) memanfaatkan media digital, 6) mengintegrasikan Literasi dengan Program Pembiayaan (Mardikanto & Soebiato, 2017);(Al-Arif, 2024);(OtoritasJasaKeuangan, 2023).

c. Keterbatasan Administrasi dan Manajemen UMKM

Keterbatasan administrasi dan manajemen usaha merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan Syariah. BPRS menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan usaha dalam proses penyaluran pembiayaan. Namun, banyak pelaku UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, laporan usaha yang memadai, maupun administrasi usaha yang lengkap. Kondisi ini menyulitkan BPRS dalam proses analisis pembiayaan serta meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan manajemen UMKM. Antara lain: 1) melaksanakan pelatihan manajemen usaha dan pembukuan sederhana, 2) memberikan pendampingan administrasi usaha dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait, 3) menyediakan format pembukuan yang sederhana, 4) memanfaatkan teknologi digital, 5) menjadikan pembinaan manajemen sebagai bagian dari program pembiayaan (Mardikanto & Soebiato, 2017);(Suharto, 2005);(Tambunan, 2021b).

d. Rendahnya Pemanfaatan Program Pendampingan dan Konsultasi Bisnis

PT BPRS Baktimakmur Indah tidak hanya menyediakan pembiayaan syariah, tetapi juga fasilitas konsultasi bisnis gratis dan edukasi keuangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang memanfaatkan fasilitas konsultasi bisnis masih tergolong sedikit. Hal ini menyebabkan fungsi pemberdayaan yang seharusnya meningkatkan kapasitas usaha UMKM belum

berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi agar program pendampingan dapat dimanfaatkan lebih optimal, antara lain: 1) meningkatkan sosialisasi program pendampingan, 2) mengintegrasikan pendampingan dengan program pembiayaan, 3) menyesuaikan materi pendampingan dengan kebutuhan UMKM, 4) memanfaatkan teknologi digital untuk konsultasi, 5) membentuk komunitas atau kelompok binaan UMKM, 6) meningkatkan kompetensi pendamping UMKM (Tambunan, 2021b);(Mardikanto & Soebiato, 2017);(Suharto, 2005).

e. Terbatasnya Kegiatan Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan yang dilakukan BPRS melalui literasi keuangan, pelatihan, dan kegiatan pendampingan masih relatif terbatas jumlahnya. Akibatnya, dampak pemberdayaan belum dapat menjangkau seluruh UMKM yang menjadi target pembinaan. Pemberdayaan tidak hanya focus pada penyaluran dana saja tetapi harus diimbangi dengan kegiatan pengembangan kapasitas agar pelaku usaha dapat mengelola dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu diperlukan berbagai strategi untuk memperluas dan memperkuat program pemberdayaan yang dijalankan. Antara lain: 1) Menyusun program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan, 2) meningkatkan frekuensi pelatihan dan edukasi, 3) membangun kemitraan dengan berbagai pihak, 4) membentuk program UMKM binaan, 5) memanfaatkan teknologi digital dalam pemberdayaan, 6) melakukan monitoring dan evaluasi program (Suharto, 2005);(Mardikanto & Soebiato, 2017).

f. Risiko Pembiayaan UMKM yang Relatif Tinggi

Risiko pembiayaan merupakan salah satu tantangan bagi Lembaga Keuangan, termasuk BPRS, dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Syariah. Karakteristik UMKM yang umumnya modalnya terbatas, usahanya belum stabil, dan pengelolaan keuangannya sederhana, menyebabkan risiko pembiayaan relatif lebih tinggi dibandingkan sektor usaha yang lebih mapan. Risiko tersebut dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran, sehingga berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk meminimalisir risiko tersebut, antara lain: 1) memperkuat analisis

kelayakan pembiayaan, 2) meningkatkan pendampingan dan monitoring usaha, 3) meningkatkan kapasitas manajerial nasabah UMKM, 4) diversifikasi portofolio pembiayaan, 5) menerapkan system peringatan dini, 6) melakukan restrukturisasi pembiayaan secara selektif, 7) mengoptimalkan kemitraan antara BPRS dan nasabah dalam pembiayaan Syariah (Utami et al., 2023);(Al-Arif, 2024).

#### 6.4. Analisis Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi PT BPRS Baktimakmur Indah dalam pemberdayaan UMKM, apabila dianalisis dari perspektif ekonomi syariah, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi keuangan syariah belum sepenuhnya mencapai tujuan utama (*maqashid syariah*), khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta) dan *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan masyarakat).

##### a. Rendahnya Jangkauan Pembiayaan Menunjukkan Belum Optimalnya Inklusi Keuangan Syariah

Dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dalam tiga tahun yang melakukan pembiayaan di BPRS, namun proporsinya masih relatif kecil dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Krian. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi *financial inclusion* atau inklusi keuangan syariah belum berjalan secara optimal. Lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*), tetapi juga memiliki fungsi sosial (*social function*) untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang halal dan produktif (Antonio, 2018). Oleh karena itu, solusi berupa peningkatan sosialisasi, penguatan kemitraan dengan komunitas UMKM, dan pendekatan jemput bola merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling mendukung) dalam Islam. Lagipula, peningkatan jumlah nasabah tidak bisa dijadikan indikator sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan pemberdayaan dalam ekonomi syariah diukur dari sejauh mana pembiayaan mampu meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kemandirian UMKM (Aziz et al., 2020);(Putri, 2021).

b. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah menjadi Hambatan Transformasi Ekonomi Islam

Literasi keuangan syariah yang rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan industri keuangan syariah dengan tingkat pemahaman masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, edukasi merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan karena Islam menempatkan ilmu (*'ilm*) sebagai fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Solusi berupa pelatihan, edukasi, dan pendampingan literasi keuangan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman produk keuangan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*amanah*), dan larangan riba. Secara kritis dapat dikatakan bahwa rendahnya literasi syariah bukan hanya menjadi tanggung jawab nasabah, tetapi juga menjadi tantangan bagi BPRS untuk menjalankan fungsi dakwah ekonomi (*economic da'wah*) melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, BPRS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen transformasi ekonomi syariah di masyarakat (Aziz et al., 2020);(Thomas et al., 2024).

c. Keterbatasan Administrasi dan Manajemen UMKM Menunjukkan Pentingnya Pemberdayaan Berbasis Kapasitas

Banyak UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan karena lemahnya administrasi dan manajemen usaha. Dari perspektif ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga keterbatasan kapasitas (*capacity building*). Pembiayaan syariah harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena jika hanya fokus pada penyaluran dana akan berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, pelatihan manajemen usaha, pembukuan sederhana, dan pendampingan administrasi merupakan implementasi prinsip *tamkin al-iqtisadi* (penguatan kapasitas ekonomi masyarakat). Dan keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal tersebut secara produktif dan berkelanjutan (Muheramtahadi, 2017);(Putri, 2021).

d. Rendahnya Pemanfaatan Program Pendampingan Menunjukkan Kesenjangan antara Pembiayaan dan Pemberdayaan

Dalam perspektif ekonomi Syariah, rendahnya pemanfaatan program pendampingan dan konsultasi bisnis oleh nasabah menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi pembiayaan dan fungsi pemberdayaan. Padahal konsep pemberdayaan dalam Islam tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga membimbing masyarakat agar mampu mandiri (*tamkin*) dan keluar dari ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan yang menjadi bagian dari program pembiayaan merupakan langkah yang sangat penting (Wijaya, 2023). Tanpa pendampingan yang efektif, pembiayaan syariah berisiko hanya menjadi aktivitas transaksi keuangan biasa, tidak jauh berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional. Hal ini menjadi nilai tambah keuangan syariah yaitu terletak pada aspek pembinaan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.

e. Terbatasnya Kegiatan Pemberdayaan Menunjukkan Belum Optimalnya Fungsi Sosial BPRS

Karakteristik BPRS berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena memiliki fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial. Oleh karena itu, terbatasnya kegiatan pemberdayaan menunjukkan bahwa fungsi sosial BPRS masih perlu diperkuat. Solusi berupa pengembangan program UMKM binaan, peningkatan frekuensi pelatihan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan instansi terkait merupakan bentuk implementasi prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum). Dalam ekonomi syariah, keberhasilan lembaga keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, semakin luas kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, semakin besar pula kontribusi BPRS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.

f. Tingginya Risiko Pembiayaan Menunjukkan Pentingnya Prinsip Kehati-hatian dan Kemitraan

Risiko pembiayaan merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Dari perspektif ekonomi syariah, risiko merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang harus dikelola melalui prinsip *risk*

*sharing* (berbagi risiko), bukan *risk transfer* (pemindahan risiko). Solusi berupa penguatan analisis kelayakan, monitoring usaha, pendampingan nasabah, dan restrukturisasi pembiayaan menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang sejalan dengan nilai syariah. Selain itu, pendekatan kemitraan antara BPRS dan nasabah mencerminkan prinsip *musyarakah* dan *ukhuwah iqtisadiyah* (persaudaraan ekonomi). Risiko pembiayaan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi akses UMKM terhadap modal usaha. Sebaliknya, risiko harus dikelola melalui peningkatan kapasitas usaha dan penguatan hubungan kemitraan sehingga tujuan pemberdayaan tetap dapat tercapai.

## 7. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan UMKM melalui penyediaan pembiayaan syariah. Peran tersebut diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan produktif, pemberian akses permodalan bagi pelaku UMKM, edukasi keuangan syariah, konsultasi bisnis, serta berbagai upaya pendampingan usaha. Peningkatan jumlah nasabah pembiayaan UMKM dari 4 nasabah pada tahun 2021 menjadi 35 nasabah pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan syariah yang diberikan oleh BPRS.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PT BPRS Baktimakmur Indah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat jangkauan pembiayaan dibandingkan jumlah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Krian, rendahnya literasi keuangan syariah pelaku UMKM, keterbatasan administrasi dan manajemen usaha, rendahnya pemanfaatan program pendampingan dan konsultasi bisnis, terbatasnya kegiatan pemberdayaan, serta tingginya risiko pembiayaan pada sektor UMKM.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PT BPRS Baktimakmur Indah perlu memperkuat strategi pemberdayaan melalui peningkatan sosialisasi dan literasi keuangan syariah, pengembangan program pendampingan usaha yang berkelanjutan, pelatihan manajemen dan pembukuan sederhana, perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku

kepentingan, serta penguatan sistem monitoring dan manajemen risiko pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah sekaligus memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan akses modal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Oleh karena itu, PT BPRS Baktimakmur Indah perlu mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mampu mengintegrasikan fungsi pembiayaan, edukasi, pendampingan, dan pengembangan kapasitas usaha. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan, kemandirian, dan keberlanjutan UMKM di Kecamatan Krian Sidoarjo

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M. (2021). Belajar Memulai Bisnis UMKM. In *Entrepreneurial Mindsets & Skill* (pp. 35–44). Insan Cendekia Mandiri.
- Al-Arif, S. (2024). Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 2(2), 116–123. <https://doi.org/10.55182/jimp.v2i2.526>
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (7th ed.). Dar al-Fikr.
- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Dwi Chandra Wacana.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Aziz, A., Nuraisyah, I., Dora, L. S., & Kholishoh. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, 5(2), 114–126. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.7023>
- BPRS. (2024). *Profile*. <https://www.bprsbaktimakmur.com/profile/>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Chasanah, U. (2024). PRODUK DAN PROSEDUR KEUANGAN SYARIAH. In *Keuangan Syariah* (p. 73). CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG.

- Darsono, S., Ali, S., & Tin, A. E. (2017). *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Tazkia Publishing.
- Futy. (2024). *Wawancara Account Officer*.
- Ife, J. W. (1995). *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*.
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (1998).
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, (2008).
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Ismail, Y. C. T. (2024). Murabahah dan Musawamah. In *Keuangan Syariah* (p. 88). CV Pustaka Inspirasi Minang.
- Lestari. (2024). *Wawancara Nasabah*.
- LPPI, & BI. (2016). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*.
- Mala. (2024). *Wawancara Nasabah*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (4 Revisi). Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 65–77. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, (2000).
- Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, (2000).
- Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, (2000).
- Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, (2000).
- Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, (2017).
- OtoritasJasaKeuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023*.
- OtoritasJasaKeuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*.

- Permana, A. F. (2021). Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1).
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Sofiana. (2024). *Wawancara Nasabah*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Supriatin. (2024). *Wawancara Nasabah*.
- Tambunan, T. T. H. (2021a). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenadamedia.
- Tambunan, T. T. H. (2021b). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala dan Tantangan*. Prenadamedia.
- Thomas, G. N., Nur, S. M. R., & Indriati, L. (2024). The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students. *IRJEMS International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(4). <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I4P140>
- Tutuko, B. (2024). *Wawancara BPRS*.
- Umdah, F. L., & Agustianto, M. A. (2024). Implementasi Murabahah sebagai alternatif pembiayaan UMKM pada BPRS Baktimakmaur Indah Krian-Sidoarjo. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 102–122. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v3i2.2122>
- Utami, A. D., Baga, L. M., Yanuar, R., Nursyamsiah, T., Busaid, & Mahanani, Y. (2023). Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *AL-MUZARA'AH*, 11(1), 47–61. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.47-61>
- Wibiyanti, N. L. A. R., Adnyani, N. K. A., & Dharmayanti, N. K. L. (2023). Literasi Mahasiswa INSTIKI Mengenai Peran dan Tantangan BPR di Era Digital. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan*, 1(2). <https://doi.org/10.58982/jike.v1i2.564>
- Widya, & Effendi, G. J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 85–91.
- Wijaya, A. S. G. (2023). Meningkatkan Kinerja UMKM Melalui Pendampingan Manajerial. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 3(3), 133–144. <https://doi.org/10.55182/jpm.v3i3.528>